

PKM: Unifikasi Aturan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Arvita Hastarini

Email: arvitahastarini@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram

Abstract

This community service aims to provide legal counseling regarding the importance of the certificate and the purpose and usefulness of the heir certificate including the community in Giripurwo Village, Kapanewon Girimulyo, Kulonprogo Regency, DIY. Based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia No. 3 of 1997 Provisions for the Implementation of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration, that there are differences for each population group in Indonesia regarding the party authorized to make or issue a certificate of heir. However, based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia No. 16 of 2021 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 concerning Provisions for the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, explaining that there has been a unification of regulations for making certificates of heirs which used to be different between each population group. In Indonesia, the party entitled to issue a certificate of heir is a notary for whatever class of population they are. With this latest regulation, it is hoped that the Indonesian people will no longer be confused in making a certificate of inheritance so that they are literate in legal knowledge and can disseminate this information and knowledge to their relatives and environment.

Keywords: unification, regulations, certificate of heirs

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan penyuluhan hukum mengenai seberapa pentingnya surat keterangan tersebut dan tujuan serta kegunaan dari surat keterangan ahli waris tersebut termasuk masyarakat di Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten KulonProgo, DIY. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa terdapat perbedaan bagi tiap-tiap golongan penduduk di Indonesia terkait pihak yang berwenang untuk membuat atau mengeluarkan surat keterangan ahli waris tersebut. Akan tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menerangkan bahwa terjadi unifikasi peraturan pembuatan surat keterangan ahli waris yang dulunya berbeda-beda antar tiap golongan penduduk di Indonesia terkait pihak yang berhak mengeluarkan surat keterangan ahli waris tersebut yakni Notaris untuk apapun golongan penduduk mereka. Dengan adanya peraturan terbaru ini diharapkan masyarakat Indonesia tidak lagi kebingungan dalam membuat surat keterangan warisnya sehingga melek akan pengetahuan hukum dan bisa menyebarluaskannya informasi dan pengetahuan ini ke kerabat dan lingkungannya.

Kata kunci: unifikasi, peraturan, surat keterangan ahli waris

1. PENDAHULUAN

Surat keterangan ahli waris adalah surat yang menerangkan hubungan antara orang yang sudah meninggal dengan keturunannya atau ahli warisnya. Sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak atas bagian harta yang sudah ditinggalkan oleh pewarisnya, dalam hal ini bisa orang tua, pasangan, atau kerabat. Di dalam surat keterangan waris akan tercantum nama si pewaris, nama ahli waris, dan berapa harta peninggalan pewaris dan berapa bagian-bagian yang didapatkan oleh ahli waris.

Agar bisa membuktikan bahwa seseorang benar-benar seorang ahli waris, maka perlu dibuktikan dengan adanya surat keterangan ahli waris. Tanpa adanya surat ini, seseorang yang dianggap ahli waris tidak bisa mengambil dan menguasai harta warisan peninggalan dari pewaris, walaupun memang sudah menjadi haknya. Di beberapa instansi seperti perbankan ketika ahli waris ingin mencairkan peninggalan deposito atau tabungan di bank maka ahli waris diminta menunjukkan surat keterangan ahli waris untuk menerangkan bahwa orang tersebut memang benar merupakan ahli waris dari pewaris tersebut.

Surat keterangan ahli waris ini dianggap sah menurut hukum, sehingga mereka yang tercantum namanya surat keterangan tersebut, secara hukum dianggap berhak atas warisan. Namun pada kenyataannya sebagian besar dari masyarakat, banyak yang belum paham dan mengetahui mengenai seberapa pentingnya surat keterangan tersebut dan tujuan serta kegunaan dari surat keterangan ahli waris tersebut. Selain itu mengenai aturannya, dokumen yang dibutuhkan, tempat membuat surat keterangan ahli waris, dan permasalahan lainnya terkait hal tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa terdapat perbedaan bagi tiap-tiap golongan penduduk di Indonesia terkait pihak yang berwenang untuk membuat atau mengeluarkan surat keterangan ahli waris tersebut. Pembagian penduduk Indonesia berdasarkan etnis dan golongan muncul pada masa penjajahan kolonial Belanda. Hal tersebut diberlakukan demi kepentingan politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, yaitu dengan cara mengeluarkan aturan penggolongan penduduk dan hukum yang

berlaku untuk tiap golongan didasarkan pada ketentuan pasal 131 *Indische staatsregeling (Is)* dan pasal 163 *IS* yang membagi 3 (tiga) golongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk masing-masing golongan.

Dampak pemberlakuan aturan penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan pada masa penjajahan kolonial Belanda. Hal tersebut masih tidak dapat ditinggalkan dalam penerbitan aturan-aturan keperdataan pada masa kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah terkait penerbitan Surat Keterangan Waris bagi Ahli Waris di Indonesia.

Beragamnya pejabat ataupun instansi yang mengeluarkan keterangan waris ini tentunya memiliki konsekuensi hukum tersendiri apabila produk hukum yang dikeluarkan melahirkan suatu persoalan hukum, hal tersebut disebabkan kewenangan maupun fungsi masing-masing pejabat atau instansi yang berbeda-beda. Akan tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Permen ATR/BPN No. 16/2021) menerangkan bahwa pembuatan surat keterangan ahli waris yang dulunya berbeda-beda antar tiap golongan penduduk di Indonesia tetapi sekarang telah terjadi penyatuan atau penyeragaman untuk pihak yang berhak mengeluarkan surat keterangan ahli waris tersebut yakni Notaris untuk apapun golongan penduduk mereka.

Dengan adanya peraturan terbaru ini, diharapkan masyarakat Indonesia tidak lagi kebingungan dalam membuat surat keterangan warisnya sehingga melek akan pengetahuan hukum dan bisa menyebarkan informasinya dan pengetahuan ini ke kerabat dan lingkungannya. Oleh karena itu, ditempuh cara memberikan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan adanya unifikasi terhadap aturan pembuatan surat keterangan ahli waris, agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.

2. METODE PENGABDIAN

Pre-survey di lokasi pengabdian, pengabdian menemukan fenomena tentang rendahnya pengetahuan dan informasi secara langsung beserta sisi-sisi manfaat dan kegunaan

dari pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris bagi masyarakat terutama di kalangan masyarakat Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Keadaan ini, baik masyarakat menengah maupun kecil yang ada di daerah-daerah dan sebagaimana pengamatan di lingkungan Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulonprogo, DIY yang terdiri dari beberapa Kepala Keluarga yang dirasa sangat perlu akan informasi dan pengetahuan tersebut. Mereka pun akan menjadi pihak yang terlibat untuk membuat surat tersebut, sehingga diambil langkah antisipasi mengatasi dengan pengabdian masyarakat sebagai sosialisasi aturan pembuatan surat keterangan ahli waris dan aturan terbaru mengenai unifikasi peraturan dalam pembuatan surat keterangan ahli tersebut.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:

a. Ceramah

Penyuluh memberikan ceramah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan cara yang tepat menurut Peraturan Per-Undang-Undangan dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Indonesia sebelum maupun sesudah lahirnya aturan terbaru mengenai Surat Keterangan Ahli Waris ini.

a. Bahan Serahan (*Hand Out*)

Di samping mendengarkan ceramah, para peserta diberikan bahan berupa *hand-out*/makalah sederhana. Hal ini di maksudkan untuk memudahkan dan memperjelas penyampaian dan sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi para peserta.

b. Tanya jawab

Setelah disampaikan materi penyuluhan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara penyuluh dan peserta.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa terdapat perbedaan bagi tiap-tiap golongan penduduk di Indonesia terkait pihak berwenang untuk membuat atau mengeluarkan surat keterangan ahli waris tersebut. Akan tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.

16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selanjutnya, diterangkan dalam peraturan tersebut, terjadi unifikasi peraturan pembuatan surat keterangan ahli waris yang dulunya berbeda-beda antar tiap golongan penduduk di Indonesia terkait pihak yang berhak mengeluarkan surat keterangan ahli waris tersebut yakni Notaris untuk apapun golongan penduduk mereka. Dengan adanya peraturan terbaru ini diharapkan masyarakat Indonesia tidak lagi kebingungan dalam membuat surat keterangan warisnya sehingga *melek* akan pengetahuan hukum dan dapat menyebarkannya informasi dan pengetahuan ini ke kerabat dan lingkungannya.

Dari target di atas masyarakat, yang dalam hal ini diwakili oleh para tokoh masyarakat setempat antara lain Bapak Ibu Dukuh, Ketua PKK, dan Aparatur dari kelurahan khususnya di bagian yang berurusan dengan pembuatan Surat Keterangan Ahli waris, mendapatkan ilmu pengetahuan dan bisa menginfokan atau mensosialisasikan kembali mengenai manfaat dari Surat Keterangan Ahli waris serta cara pembuatan Surat Keterangan Ahli waris.

Langkah ini ditempuh karena masih banyak warga yang belum paham betul fungsi dari Surat Keterangan Ahli waris dan teknis pembuatannya. Hal ini nampak adanya beberapa pertanyaan dari pihak kelurahan yang merupakan pihak yang nantinya terlibat juga dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli waris untuk Penduduk WNI asli.



Gambar 1. Sosialisasi Penyuluhan Hukum

Luaran yang telah dihasilkan melalui kegiatan ini antara lain:

1. Sosialisasi diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan kepada masyarakat umum, dalam hal ini diwakili oleh para tokoh masyarakat setempat antara lain Bapak Ibu Dukuh, Ketua PKK, dan

Aparatur dari kelurahan khususnya di bidang bagian yang berurusan dengan pembuatan Surat Keterangan Ahli waris;

2. Peninjauan lokasi tempat diberlangsungkannya penyuluhan bertempat di Lingkungan Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo DIY;
3. Melaksanakan kegiatan penyuluhan Hukum Penyuluhan Hukum mengenai Unifikasi Aturan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Indonesia (di Balai Desa Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, DIY);
4. Pemberian materi yang dibutuhkan oleh mitra pengabdian yaitu berupa; materi baik *hard copy* maupun *soft copy*.
5. Publikasi Jurnal dan media sosial/ cetak.



Gambar 2. Sosialisasi Penyuluhan Hukum

4. PENUTUP

Setelah kegiatan penyuluhan tentang Penyuluhan Hukum mengenai Unifikasi Aturan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Indonesia (Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo DIY) maka tahapan selanjutnya adalah pemantauan :

1. Tentang pemahaman masyarakat di Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dan penerapan materi mengenai proses pembuatan surat keterangan ahli waris tersebut.
2. Tentang pemahaman masyarakat di Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dan pengaplikasian materi Unifikasi Aturan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Indonesia.

5.DAFTAR PUSTAKA:

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.